

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh khususnya dalam industri pangan. Berbagai jenis produk pangan dapat dihasilkan dari teknologi yang ada namun status kehalalannya tidak jelas. Agar status kehalalannya jelas maka produk pangan harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan merupakan negara mewajibkan sertifikasi halal untuk produk pangan yang akan beredar di pasaran. Produk pangan yang beredar di pasar Indonesia dapat berasal dari industri pangan di dalam negeri atau luar negeri. Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk menjamin hak-hak umat muslim dalam memperoleh jaminan produk halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di dalam pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sejak tahun 2019, sertifikasi halal secara *mandatory* menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya sertifikasi halal dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). BPJPH merupakan badan dibawah naungan Kementerian Agama Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin produk halal yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Pada peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan bahwa pemerintah melalui BPJPH bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Kegiatan jaminan produk halal di BPJPH terdiri atas registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal, serta kerja sama dan standardisasi halal.

Pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal harus sudah menerapkan beberapa kriteria pangan halal yang sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH terdiri atas lima kriteria dasar yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, PPH, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kriteria bahan harus dipastikan berasal dari bahan yang halal. Bahan yang halal merupakan bahan yang tidak mengandung unsur babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh dan alkohol atau *khamr*. Kriteria fasilitas dan proses produksi harus dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah halal dan tidak mengalami kontaminasi dari bahan yang tidak halal.

Tape ketan merupakan produk fermentasi khas Indonesia yang menggunakan bahan baku beras ketan (*Oryza sativa var. glutinosa*). Kandungan karbohidrat yang tinggi dari beras ketan akan dipecah selama fermentasi menjadi alkohol kemudian asam organik dan jenis alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut adalah etil alkohol atau etanol (Berlian *et al.* 2016); (Hidayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Pertanian Bogor  
Ekojati Agricultural University



et al. 2020 ). Walaupun tape ketan mengandung alkohol, tape ketan dinyatakan halal oleh MUI dan wajib untuk bersertifikat halal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui proses sertifikasi halal BPJPH dan belum memahami apa saja kriteria pangan halal yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh sertifikat halal. Salah satu contoh pangan yang wajib disertifikasi halal adalah tape ketan yang memiliki cita rasa yang identik dengan aroma alkohol. Untuk itu perlu diketahui tahapan proses sertifikasi halal untuk produk pangan di BPJPH dan menguraikan kriteria pangan halal yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha agar produknya dapat disertifikasi halal.

## 1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kegiatan PKL adalah mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, memberikan gambaran nyata di dunia kerja dan mengembangkan *softskills*. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah dapat menjelaskan proses sertifikasi halal produk pangan di BPJPH dan menguraikan kriteria sistem jaminan produk halal untuk produk pangan.

## 1.4 Manfaat

Pelaksanaan PKL di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jakarta diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, instansi dan perguruan tinggi. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan dapat mengetahui proses sertifikasi halal produk pangan di BPJPH serta kriteria SJPH untuk produk pangan. Manfaat bagi instansi, dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam sertifikasi halal serta dapat membangun hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi, dapat menjadi referensi untuk memperbarui kurikulum yang lebih aktual dengan keadaan saat ini.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada kegiatan PKL adalah standardisasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal.